

SOSIALISASI PERATURAN REKTOR

*TENTANG*

**TUGAS AKHIR &  
PENGANTI TUGAS AKHIR**

*Oleh:*

**WAKIL REKTOR I – BIDANG ASIK**

*Asoc. Prof. Sriana, S.H., M.H*

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## A. KEDUDUKAN DAN BOBOT

1. Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses pembelajaran, serta cara penilaiannya;
2. Pilihan tugas akhir berkedudukan yang disamakan dengan tugas akhir kecuali pilihan tugas akhir dalam bentuk ujian komprehensif;
3. Pilihan Pengganti tugas akhir dalam bentuk ujian komprehensif diwajibkan mengikuti mata kuliah tambahan sebanyak 2 (dua) mata kuliah dengan bobot 4-6 sks selama satu semester yang dimasukkan kedalam kurikulum sebagai mata kuliah pilihan non skripsi/Tugas Akhir;
4. Bobot tugas akhir ditetapkan 3-6 sks, yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 8,5 jam (bagi yang 3 sks) atau 17 Jam perminggu (bagi yang 6 sks) atau setara dengan kegiatan akademik 136 – 272 jam selama satu semester;
5. Penetapan bobot tugas pilihan pengganti tugas akhir sebagaimana terdapat dalam ayat (4) pasal ini disesuaikan dengan bentuknya berdasarkan Surat Keputusan Rektor atas usulan dari Dekan Fakultas yang masuk kedalam kerangka kurikulum dari program studi masing-masing;
6. Penulisan tugas akhir dan pilihan tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana dan diploma dilingkungan Universitas Labuhanbatu dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## B. BENTUK TUGAS AKHIR DAN PILIHAN TUGAS AKHIR

1. Tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana dan Diploma dapat berbentuk:
  - a) Skripsi (sarjana), Laporan Akhir (Diploma);
  - b) Karya Ilmiah yang dipublikasikan kedalam Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta dari sinta 6 hingga sinta 1;
  - c) Karya Ilmiah yang dipublikasikan kedalam Jurnal Internasional terindeks pada lembaga indeks tingkat menengah seperti copernicus, DOAJ dan lainlain;
  - d) Karya Ilmiah yang dipublikasikan kedalam Jurnal Internasional bereputasi;
  - e) Karya ilmiah yang terpublikasi kedalam prosiding nasional dan internasional ber ISBN/ISSN.
  - f) Buku atau Book Chapter ber ISBN yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan pada Universitas Labuhanbatu atau setara dengan semester VII (tujuh), dengan judul buku atau Book Chapter sesuai dengan program studi mahasiswa.

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG  
PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU**

**B. BENTUK TUGAS AKHIR DAN PILIHAN TUGAS AKHIR**

2. Pilihan tugas akhir atau alternatif tugas akhir dapat berbentuk
  - a) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
  - b) Magang kerja industri;
  - c) Karya seni monumental atau desain monumental atau teknologi tepat guna;
  - d) Kewirausahaan;
  - e) Pengabdian Masyarakat / Membangun Desa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
3. Ujian komprehensif dalam bentuk ujian yang diuji oleh tim penguji dengan materi yang diujikan berasal dari maksimal 5 (lima) mata kuliah yaitu 4 mata kuliah inti program studi dan 1 mata kuliah fakultas/universitas/umum.

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## B. BENTUK TUGAS AKHIR DAN PILIHAN TUGAS AKHIR

4. Bentuk tugas akhir dapat dipublikasikan oleh mahasiswa bersama dengan dosen pembimbingnya dengan mencantumkan institusi asal Universitas Labuhanbatu
5. Pedoman penulisan tugas akhir, pilihan tugas akhir dan ujian komprehensif diatur lebih lanjut oleh Fakultas masing-masing dan Dekan dapat menetapkan pedoman penulisan tugas akhir yang berlaku pada Fakultas masing-masing yang berisikan:
  - a) Tata cara penulisan yang bersifat teknis dengan mengacu pada panduan penulisan tugas akhir Universitas Labuhanbatu;
  - b) Tata cara penulisan footnote, endnote, running note
  - c) Template untuk format tugas akhir; dan/atau
  - d) Hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kekhasan fakultas masing-masing yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini.

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## C. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR DAN PILIHAN TUGAS AKHIR

1. Pelaksanaan Tugas Akhir
  - a) Pelaksanaan tugas akhir disesuaikan dengan bentuk tugas akhir yang dipilih oleh mahasiswa;
  - b) Tugas akhir dapat dilaksanakan dengan diawali penyusunan usulan penelitian atau usulan konsep yang diberi bobot minimal 1 sks;
  - c) Tugas akhir dalam bentuk skripsi atau laporan akhir dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) dosen pembimbing;
  - d) Karya ilmiah yang akan dipublikasikan melalui jurnal atau prosiding dibimbing atau didampingi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) dosen pendamping;
  - e) Tugas akhir sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) diuji oleh tim penguji sebanyak 3 (tiga) penguji dengan ketentuan 1 (satu) Dosen pembimbing dan 2 (dua) Dosen bukan pembimbing dengan syarat kepangkatan minimal lektor dalam bentuk Majelis
  - f) Mahasiswa yang karya ilmiahnya terpublikasi pada jurnal bereputasi (Q4, Q3, Q2, atau Q1), dan jurnal terakreditasi pada Sinta (1, 2 dan 3) tidak perlu mengikuti ujian tugas akhir;
  - g) Persyaratan, prosedur, dan tata cara pelaksanaan tugas akhir diatur lebih lanjut oleh Keputusan Dekan Fakultas masing-masing dengan memperhatikan panduan tugas akhir Universitas Labuhanbatu

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## C. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR DAN PILIHAN TUGAS AKHIR

### 2. Prosedur Pelaksanaan Ujian Komprehensif

- a) Peserta yang ikut jalur ujian komprehensif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengambil skripsi dan yang telah mengambil skripsi. Peserta dapat berasal dari mahasiswa lama baik yang sudah mengambil skripsi untuk pindah ke jalur non skripsi (komprehensif) atau mahasiswa yang baru yang belum mengambil skripsi dan sudah memenuhi persyaratan pengambilan skripsi serta mengajukan permohonan untuk pindah atau mengambil jalur komprehensif kepada kepala program studi masing-masing;
- b) Mata kuliah jalur ujian komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan materi ujian sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (3);
- c) Ujian komprehensif dilakukan oleh tim penguji sebanyak 3 (tiga) Dosen penguji dengan kepangkatan minimal Lektor serta sesuai dengan rumpun mata kuliah yang akan diuji;
- d) Ketentuan, syarat dan jenis yudisium kelulusan bagi jalur komprehensif (non Tugas Akhir/Alternatif Tugas Akhir) sama dengan jalur skripsi kecuali untuk jenis yudisium cumlaude dan summa cumlaude hanya diberikan untuk jalur Tugas Akhir/Alternatif Tugas Akhir atau dengan kata lain bahwa lulusan dengan predikat cumlaude dan summa cumlaude tidak dapat diberikan untuk jalur komprehensif;
- e) Persyaratan pengambilan dan proses atau prosedur pelaksanaan jalur ujian komprehensif yang belum diatur dalam peraturan rektor ini dapat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dekan Fakultas;

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## 3. Pelaksanaan Tugas Akhir

NO	JENIS KEGIATAN	PERSYARATAN
1	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PKM yang diakui sebagai pengganti tugas akhir adalah PKM yang lolos didanai oleh Dikti;</li><li>2. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian tugas akhir dengan PKM adalah mahasiswa yang menjadi ketua pada PKM yang lolos didanai oleh Dikti;</li><li>3. Materi PKM sesuai dengan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bahan kajian yang terdapat pada struktur kurikulum di masing-masing program studi;</li><li>4. Di bimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa, minimal dibimbing oleh 1 (satu) Dosen pembimbing;</li><li>5. Memenuhi segala luaran yang diwajibkan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman PKM.</li></ol>
2	Magang kerja industri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mengikuti magang kerja pada industri yang sesuai dengan bidang ilmunya;</li></ol>

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## 3. Pelaksanaan Tugas Akhir

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Magang industri pada bagian ini adalah kegiatan magang yang dilaksanakan pada industri sesuai dengan bidang ilmu atau jasa diluar mata kuliah magang/PKL/PPL yang ditetapkan program studi dalam pedoman akademik;</li><li>3. Dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa, minimal dibimbing oleh 1 (satu) Dosen pembimbing;</li><li>4. Hasil magang disusun dalam laporan akhir dengan mengambil topik tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi;</li><li>5. Hasil magang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi sinta atau jurnal internasional dengan mencantumkan nama mahasiswa (penulis 1) dan dosen pembimbing (penulis 2) yang berafiliasi pada Universitas Labuhanbatu.</li></ol>
--	--	---

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## 3. Pelaksanaan Tugas Akhir

3	Karya seni monumental atau desain monumental atau teknologi tepat guna	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa menghasilkan sebuah produk (<i>software</i> atau <i>hardware</i>) sesuai dengan bidang ilmunya;</li><li>2. Produk tersebut diakui kemanfaatannya oleh masyarakat (produk memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat);</li><li>3. Produk yang dihasilkan berpotensi untuk memperoleh hak kekayaan industri / intelektual;</li><li>4. Mahasiswa menyusun laporan yang berisi tentang deskripsi produk yang dihasilkan;</li><li>5. Dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa, minimal dibimbing oleh 1 (satu) Dosen pembimbing;</li><li>6. Hasil karya wajib dipublikasikan pada jurnal terakreditasi sinta (<i>accepted</i>)/Jurnal Internasional (<i>accepted</i>) dengan mencantumkan nama mahasiswa (penulis 1) dan dosen pembimbing (penulis 2) yang berafiliasi pada Universitas Labuhanbatu atau didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual Paten, Hak Cipta, Merk dagang atau lainnya.</li></ol>
4	Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewirausahaan dalam bentuk Usaha yang dimiliki sendiri oleh mahasiswa;</li></ol>

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## 3. Pelaksanaan Tugas Akhir

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Usaha yang dimulai dan dirintis pada saat terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Labuhanbatu;</li><li>3. Jenis usaha dapat dalam bentuk PT, CV, Usaha Dagang dan atau dalam bentuk lainnya;</li><li>4. Usaha yang dimiliki wajib memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>5. Dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa, minimal dibimbing oleh 1 (satu) Dosen pembimbing;</li><li>6. Mahasiswa membuat laporan kegiatan kewirausahaan dengan judul yang disesuaikan pada jenis kewirausahaan yang dimiliki.</li></ol>
--	--	--

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## 3. Pelaksanaan Tugas Akhir

5	Pengabdian Masyarakat / Membangun Desa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengabdian Masyarakat/membangun Desa pada program MBKM yang dilaksanakan minimal 6 bulan oleh mahasiswa;</li><li>2. Luaran pengabdian/membangun desa program MBKM merupakan luaran tambahan seperti dipublikasikan kedalam jurnal pengabdian maupun jurnal internasional bereputasi dengan mencantumkan nama mahasiswa dan dosen pembimbing yang berafiliasi pada Universitas Labuhanbatu;</li><li>3. Luaran pengabdian/membangun desa program MBKM dalam bentuk karya seni monumental atau desain monumental atau teknologi tepat guna</li><li>4. Dibimbing oleh Dosen pembimbing minimal 1 sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa;</li><li>5. Luaran pengabdian masyarakat/membangun desa program MBKM yang diakui sebagai pengganti Tugas Akhir hanya bagi ketua Tim/penulis utama pada luaran dalam bentuk karya ilmiah pengabdian masyarakat yang dipublikasikan kedalam Jurnal Pengabdian Masyarakat terindeks Sinta dan/atau Ber ISSN maupun Jurnal internasional (terindeks menengah/bereputasi);</li><li>6. Bagi luaran dalam Jurnal Internasional bereputasi tidak perlu mengikuti Ujian Akhir.</li></ol>
---	--	---

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## 3. Pelaksanaan Tugas Akhir

5	Pengabdian Masyarakat / Membangun Desa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengabdian Masyarakat/membangun Desa pada program MBKM yang dilaksanakan minimal 6 bulan oleh mahasiswa;</li><li>2. Luaran pengabdian/membangun desa program MBKM merupakan luaran tambahan seperti dipublikasikan kedalam jurnal pengabdian maupun jurnal internasional bereputasi dengan mencantumkan nama mahasiswa dan dosen pembimbing yang berafiliasi pada Universitas Labuhanbatu;</li><li>3. Luaran pengabdian/membangun desa program MBKM dalam bentuk karya seni monumental atau desain monumental atau teknologi tepat guna</li><li>4. Dibimbing oleh Dosen pembimbing minimal 1 sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa;</li><li>5. Luaran pengabdian masyarakat/membangun desa program MBKM yang diakui sebagai pengganti Tugas Akhir hanya bagi ketua Tim/penulis utama pada luaran dalam bentuk karya ilmiah pengabdian masyarakat yang dipublikasikan kedalam Jurnal Pengabdian Masyarakat terindeks Sinta dan/atau Ber ISSN maupun Jurnal internasional (terindeks menengah/bereputasi);</li><li>6. Bagi luaran dalam Jurnal Internasional bereputasi tidak perlu mengikuti Ujian Akhir.</li></ol>
---	--	---

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS LABUHANBATU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG  
PILIHAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU**

**D. KEUANGAN DAN HONORIUM**

1. Administrasi keuangan mahasiswa yang mengikuti program tugas akhir atau alternatif tugas akhir akan diatur dalam keputusan rektor.
2. Honorarium dosen pembimbing dan dosen penguji pada program pilihan tugas akhir akan diatur lebih lanjut dalam keputusan rector.
3. Sistem penjaminan mutu pada program tugas akhir atau pengganti tugas akhir akan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Labuhanbatu dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

**TERIMA KASIH**